



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU DAN UNIT PELAYANAN PUBLIK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi di bidang pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sebagai penyedia pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa guna mewujudkan pemerintahan yang baik melalui terselenggaranya pelayanan publik yang baik, perlu dibentuk Tim Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU DAN UNIT PELAYANAN PUBLIK.

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pendampingan terselenggaranya pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, berkualitas dan transparan;
 - b. melakukan penilaian unit pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Bantul;
 - c. menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; dan
 - e. mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
 7. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PELAYANAN TERPADU DAN UNIT
PELAYANAN PUBLIK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pembina		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul 6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
B.	Pelaksana Teknis		
1.	Ketua	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
3.	Anggota	1. Kepala Subbagian Analisa Jabatan dan Aparatur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbagian Administrasi Bupati dan Wakil Bupati Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 3. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	1. Anang Aji Dewananto, SH 2. Subardi, S.IP 3. Wahadi 4. Sutrisno
4.	Sekretariat	Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	1. Kawit 2. Sugeng Fambudi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO